

# Laporan Kinerja

Triwulan III 2025

**STASIUN KIPM BANDUNG**  
Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG**

JALAN CIAWITALI NO. 44 CIMAHI UTARA CIMAHI JAWA BARAT  
TELEPON (022) 6649004, FAKSIMILE (022) 6649004  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

15 Oktober 2025

Yth. Kepala BPPMHKP  
Cq. Ketua Tim Kerja Pelaporan Kinerja  
Sekretariat BPPMHKP  
di  
Jakarta

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor: B.684/SKIPM.BDG/KP.732/X/2025

NO	NASKAH DINAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Bersama ini kami sampaikan: Dokumen Laporan Kinerja SKIPM Bandung Triwulan III Tahun 2025	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan



Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Bandung selama Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Bandung Triwulan III Tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Cimahi, 15 Oktober 2025



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	iii
<b>EKSEKUTIF SUMMARY.....</b>	IV
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis .....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	5
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Sasaran.....	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja .....	8
2.3 Pengukuran Kinerja.....	8
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja.....	10
3.2 Analisis dan Evaluasi .....	11
3.3 Realisasi Anggaran .....	27
<b>IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	28
4.2 Rekomendasi .....	28
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi .....	28
<b>LAMPIRAN .....</b>	30

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Bandung TA 2025 .....	8
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2025.....	10
Tabel 3. Target dan Realisasi IKI TW III Tahun 2025.....	14
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW III Tahun 2025.....	16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW III Tahun 2025.....	18
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW III Tahun 2025.....	19
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW III Tahun 2025.....	24
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW III Tahun 2025.....	25
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW III Tahun 2025.....	27

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung selama Triwulan III Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Triwulan III tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Triwulan III Tahun 2025.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Bandung dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Bandung terdiri dari 2 Sasaran Strategis (SS) dan 7 Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan III Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun KIPM Bandung pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung, target 70 % dan realisasi 100%, capaianya 120 %;

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung, target 70 % dan realisasi 100%, capaiannya 120 %;
- c. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, target 99% dan terealisasi 100%, capaiannya 101,01%

2. Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Bandung dari target 85%, realisasi 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 117,65%;
- b. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung, target 88 dan realisasinya 100 capaiannya 113,64;

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Triwulan III Tahun 2025 dengan sasaran stategis sebanyak 2 sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan sesuai target.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Bandung dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Bandung pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Bandung dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Bandung dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan III tahun 2025. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Bandung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pidayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, SKIPM Bandung merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Bandung menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang,dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan

surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, 2 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 1 orang Asisten Inspektur Mutu Penyelia, 1 orang Asisten Inspektur Mutu Pelaksana, 1 Orang Pranata Pengelola Keuangan APBN, 1 Orang Penatalaksana Barang Terampil, 3 orang staf pelaksana, dan 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 3 orang PJLP.

Struktur organisasi SKIPM Bandung dapat dilihat dalam Gambar 1



Gambar 1 **Struktur Organisasi SKIPM Bandung**

### **1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Bandung disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Bandung adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarunya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun

antar area di dalam wilayah NKRI

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan joint inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika dan penyajian LKj Stasiun KIPM Bandung Triwulan III Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

## **BAB II.**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 SASARAN**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja BKIPM Bandung tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.

---

#### **PETA STATEGIS SKIPM BANDUNG TAHUN 2025**

---

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu  
Hasil Kelautan dan Perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel  
dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil  
Kelautan dan Perikanan

**Gambar 2 Peta Strategi SKIPM Bandung tahun 2025**

#### **2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA**

Pada Tahun 2025 Stasiun KIPM Bandung mempunyai indikator sebanyak 7 Indikator, sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	87
		6	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88

### 2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
  - a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%

b. Polarisasi Minimize


Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU =  $\{(1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})) \times 100\}$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :




## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Triwulan III Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,66 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK

Rekapitulasi capaian kinerja SKIPM Bandung pada Triwulan III Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan III tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
SK1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	100	120
	2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	100	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan III tahun 2025		
				Target	Realisasi	%
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99	100	101,01
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	-	-	-
		6	Percentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85	100	117,65
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88	100	113,64

### 3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

#### *Kegiatan Pengendalian Mutu*

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan.

#### ***Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan***

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan SKIPM Bandung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT SKIPM Bandung.

## **IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung**

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Pada Triwulan III Tahun 2025, indicator ini mempunyai target 70 %, dan realisasinya sebesar 100%. Indikator ini merupakan indicator baru yang merupakan Revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Oktober 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Pada Triwulan III tahun 2025 Badan Mutu KKP Bandung hanya melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB)
- Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Adapun data terkait dengan sertifikasi produksi primer yang telah terbit yaitu

:

**CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik)**

NO	PERUSAHAAN	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	KATEGORI
1	PT. Tong Wei Indonesia	ID-CPPIB-P-32-250009	Pakan Ikan Mas, Lele, Nila, Bandeng, Patin, dan Udang	14 Juli 2025	P2
2	ZULKIFLI	ID-CPPIB-P-32-250009			
3	PT. Kyorin Group Indonesia	ID-CPPIB-P-32-250010	frozen bloodworms untuk ikan hias, frozen tubifex worms untuk ikan hias, frozen daphnia untuk ikan hias, dan frozen silversides untuk ikan hias	17 Juli 2025	P2
4	Koperasi Produsen Maju BersamaSejahtera Malangbong	ID-CPPIB-P-32-250015	Pakan Ikan lele dan Nila	30 September 2025	P3

**CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)**

NO	PERUSAHAAN	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	PT. Budidaya Perikanan Surade	ID-CBIB-32-250181	Udang Vannamei	4 Agustus 2025	BAIK
2	Frans Kurniarto	ID-CBIB-32-250182	Udang Vannamei	4 Agustus 2025	BAIK
3	CV. Teknologi Perangkat Pintar	ID-CBIB-32-250252	Nil	20 Agustus 2025	BAIK

**CPIB (Cara Pemberian Pakan Ikan yang Baik )**

NO	PERUSAHAAN/PELAKU USAHA	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	Koperasi Konsumen Pondok Pesantrean Assalam Sukabumi	ID-CPIB-T-32-250102	Benih Ikan Lele	18 September 2025	BAIK
		ID-CPIB-T-32-250101	Benih Ikan Nila	18 September 2025	BAIK
2	Hanhan Hadiman Pranada/Bungapadma	ID-CPIB-T-32-250092	Benik Ikan Mas	17 September 2025	BAIK
		ID-CPIB-T-32-250093	Benik Ikan Nila	17 September 2025	BAIK
3	Yayasan Daarul Insan Istiqomah	ID-CPIB-T-32-250091	Benih Ikan Nila	11 September 2025	BAIK

Adapun kegiatan yang mendukung indicator ini adalah :

- Validasi sertifikasi produksi primer
- Infeksi ke Lokasi usaha

Permasalahan utama dalam indicator ini adalah dengan diberlakukannya efisiensi anggaran menghambat terhadap pelaksanaan inspeksi ke Lokasi usaha. Selain itu Indicator ini merupakan indicator baru yang sebelumnya tidak ada, indicator ini muncul karena ada perubahan SOTK di pusat dan indicator ini merupakan pelimpahan dari eselon I lain sebelumnya, sehingga dengan waktu yang mespt menjadikan kegiatan ini kurang optimal.

**Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan III Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III					TW III Tahun 2025			Tahun 2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Persen	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	100	120	70	120	70	120

## **IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung**

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem

## Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku, dan Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Pada Triwulan III 2025 indikator ini ditargetkan 70 % dan terealisasi sebesar 100%. Hal ini terlihat dari capaian penerbitan SKP dari rekomendasi sebanyak 34 dan terealisasi 34 sertifikat atau 100%, sedangkan untuk HACCP untuk triwulan ini tidak ada realisasi dan target sehingga untuk HACCP tidak menjadi komponen

perhitungan. Sehingga apabila berdasarkan cara perhitungannya :

$$\%X = \frac{B}{xn} \times 100\% \quad \%X = \frac{SKP}{1} \times 100\% \quad \%X = \frac{100}{1} \times 100\%$$

$$\% X = 100 \%$$

Adapun data SKP yang terbit sebagaimana terlampir.

Indikator ini merupakan indicator baru pada kahir tahun 2024, sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun sebelumnya.

Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu sosialisasi permohonan SKP kepada pelaku usaha dan validasi pengajuan SKP.

**Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan III Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Triwulan III					TW III 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	100	120	70	120	70	120

### **IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung**

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosecuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang

disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Indikator ini merupakan indikator baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 indikator ini ditarget sebesar 99 % dan terealisasi 100%, hal ini dilihat dengan tidak adanya penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor) dari jumlah HC yang diterbitkan sebanyak 9 HC.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target indicator ini yaitu inspektur mutu telah melaksanakan kegiatan surveilan/inspeksi/verifikasi dan stuffing serta pengambilan sample ke UPI.

**Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan III Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Triwulan III					Triwulan III Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	-	-	-	99	100	101,01	99	101,01	99	101,01

### ***Kegiatan Dukungan Manajemen***

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Dukungan Manajemen berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang efektif,

lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

***Sasaran Strategi 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan***

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

**IK4. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan 100 %, dan pada Triwulan III tahun 2025, indicator ini belum ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan pertahun.

**Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan III Tahun 2025**

Indikator Kinerja	TW III					TW III 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%			Tar	%
Persentase Penyelesaian Temuan BPK	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-

**IK5. Indeks Profesionalitas ASN**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
- b. Kompetensi;
- c. Kinerja; dan
- d. Disiplin.

- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
  - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
  - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
  - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
  - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
  - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
  - f. Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<b>Diklat Struktural</b>	<b>15</b>	-	-
<b>1</b>	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-

<b>0</b>	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<b>Diklat Fungsional</b>	-	<b>15</b>	-
<b>1</b>	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
<b>0</b>	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	<b>Diklat 20 JP</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>22.5</b>
<b>1</b>	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
<b>0</b>	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	<b>Seminar</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17.5</b>
<b>1</b>	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
<b>0</b>	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
- 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
  - Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai
• Disiplin		
• 0	• Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• R	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• S	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• B	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
- Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan

ketentuan sbb:

- Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsionak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
- **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
- Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;

d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.

b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
<b>91 – 100</b>	Sangat Profesional/sangat tinggi
<b>81 – 90</b>	Cenderung profesional/tinggi
<b>71 – 80</b>	Rentan tidak profesional/sedang
<b>61 – 70</b>	Cenderung tidak profesional/

**≤60**

Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pada Tahun 2025 Indikator ini mempunyai target 87, dan pada periode Triwulan III tahun 2025, indicator ini belum mempunyai target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan per Semester.

**Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan III Tahun 2025**

Indikator Kinerja	TW III					TW III Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	87	-

#### **IK6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja**

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa SKIPM bandung pada Triwulan III Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan atau sebesar 117,65%. Apabila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024 dan 2023 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2022, indicator ini mengalami kenaikan capaian yang mana pada Triwulan III tahun 2022 hanya tercapai 80, namun apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah mencapai 117,65 % dari taget 85%.

**Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan III Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Triwulan III					Triwulan III Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	80	80	100	100	85	100	117,65	85	117,65	85	117,65

### **IK7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun

2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP Indikator ini pada Tahun 2025 dengan target nilai sebesar 88, dan pada triwulan III terelasiasi sebesar 100. Indikator ini Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024 sebesar 96,58 maka realisasi Triwulan III tahun 2025 mengalami peningkatan realisasi sekitar 3,42.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey

- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

**Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan III Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Trwiulan III					TW III 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realis asi	%	Tar	%	Tar	%
Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	88,89	90,56	96,58	88	100	113,64	88	113,64	88	113,64

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Bandung pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. 3.267.279.027, namun dikarenakan pada tahun 2025 ini anggarannya dititipkan di DIPA Satker SKIPM Cirebon, sehingga kami tidak bisa memonitor langsung terhadap realisasi anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Triwulan III Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Bandung pada Triwulan III Tahun 2025, yang tercermin dalam capaian indicator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Triwulan III Tahun 2025 sudah **ISTIMEWA**, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan III sebesar 114,66 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari 7 Indikator Kinerja terdapat 5 (71,42%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 2 (28,58%) Indikator Kinerja yang belum mempunyai target dan realisasi.

#### **4.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bandung pada Triwulan III tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

#### **4.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA**

**Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Triwulan II 2025, yaitu :**

1. Untuk Indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan telah dilakukan percepatan sertifikasi melalui sosialisasi kepada Dinas yang menangani perikanan dan pelaku usaha bidang perikanan dan percepatan sertifikasi primer yang mana pada triwulan III ini telah terbit 3 Sertifikat CPPIB, 5 Sertifikat CPIB dan 4 Sertifikat CBIB.

2. Telah dilakukan Koordinasi dengan penanggung jawab IKU terkait dengan persiapan verifikasi capaian kinerja

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG**  
**TRIWULAN III TAHUN 2025**

<b>Nama Sasaran Strategis</b>	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan					
<b>Nama IKU 1</b>	:	Percentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung					

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
<b>Target</b>	70	70	70	70	70	70	70		70
<b>Realisasi</b>	100	100	100	100	0	0	0	0	
<b>% Capaian</b>	142,86	142,86	142,86	142,86					

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

**ISU UTAMA DAN IMPLIKASI**

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- Badan Mutu KKP Bandung saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbarui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
  - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
  - Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB)
  - Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
  - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
  - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
  - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pada Triwulan III tahun 2025 Badan Mutu KKP Bandung hanya melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :
  - Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB)
  - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
  - Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

- Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik (CPIB) pada 4 lokasi atau pelaku usaha yaitu
  - Ponpes Assalam ( Lele dan Nila) (Sukabumi)
  - Bunga Padma (Mas dan Nila) (Sukabumi)
  - Imah Lisung (Nila) Sukabumi
- Sertifikat Cara Pembuatan Paka Ikan yang Baik (CPPIB) dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu
  - PT Tongwei Purwakarta
  - Pokdakan Cipancur Cimahi Farm, Sukabumi
  - Koperasi Produsen Maju Bersama Sejahtera Malangbong Garut
  - PT. Kyorin Group Indonesia, Bandung
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dilaksanakan pada 3 lokasi yaitu
  - PT. Budidaya Perikanan Surade, Sukabumi (Udang Vannamei)
  - Frans Kurniarto, Cisolok Sukabumi (Udang Vannamei)
  - CV. Teknologi Perangkat Pintar, Kota Tasikmalaya, (Nila)
- Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

$\%X$  = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer  
 A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPIB  
 B = Jumlah Unit menerapkan CPIB  
 C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB  
 D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB  
 E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan  
 F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB xn  
 = Jumlah dari unsur pembentuk (6)\*

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
  - 5 sertifikat CPIB
  - 4 Sertifikat CPPIB
  - 3 Sertifikat CBIB
- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan III 2025.

#### Akar Masalah

Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Inspeksi karena keterbatasan anggaran

#### Tindakan yang telah dilaksanakan

Akan menerapkan remote inspeksi untuk kegiatan selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mengoptimalkan pekasamanan inspeksi melalui remote inspeksi	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	TW III Tahun 2025

Cimahi, 6 Oktober 2025  
Penanggung jawab IKU

  
 Andriani Deni Efendi, A.Md

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG**  
**TRIWULAN II TAHUN 2025**

<b>Nama Sasaran Strategis</b>	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
<b>Nama IKU 2</b>	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
<b>Target</b>	70	70	70	70	70	70	70		70
<b>Realisasi</b>	75	71,21	71,21	0	0	0	0	0	
<b>% Capaian</b>	107,14	101,73	101,73	0					

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

**ISU UTAMA DAN IMPLIKASI**

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
  - Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
- Formulasi Perhitungan:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk  
 B = Presentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Namun dikarenakan pada TW III tidak ada Realisasi dan target untuk HACCP, jadi untuk unsur HACCP tidak dimasukan perhitungan

$$\%X = \frac{100}{1} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

- SKP yang terbit sebanyak 33 SKP dari 33 rekomendasi sehingga persentasenya 100 %


<b>Akar Masalah</b>
Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Inspeksi karena keterbatasan anggaran
<b>Tindakan yang telah dilaksanakan</b>
Akan menerapkan remote inspeksi untuk kegiatan selanjutnya

<b>Rekomendasi Rencana Aksi</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Periode</b>
Mengoptimalkan pekasanaan inspeksi melalui remote inspeksi	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	TW III Tahun 2025

Cimahi, 6 Oktober 2025

Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG**  
**TRIWULAN III TAHUN 2025**

<b>Nama Sasaran Strategis</b>	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
<b>Nama IKU 2</b>	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
<b>Target</b>	70	70	70	70	70	70	70		70
<b>Realisasi</b>	75	71,21	71,21	100	0	0	0	0	
<b>% Capaian</b>	107,14	101,73	101,73	142, 86					

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

**ISU UTAMA DAN IMPLIKASI**

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
  - Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
- Formulasi Perhitungan:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Presentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Namun dikarenakan pada TW III tidak ada Realisasi dan target untuk HACCP, jadi untuk unsur HACCP tidak dimasukan perhitungan

$$\%X = \frac{100}{1} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

- SKP yang terbit sebanyak 34 SKP dari 34 rekomendasi sehingga persentasenya 100 %


<b>Akar Masalah</b>
Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Inspeksi karena keterbatasan anggaran
<b>Tindakan yang telah dilaksanakan</b>
Akan menerapkan remote inspeksi untuk kegiatan selanjutnya

<b>Rekomendasi Rencana Aksi</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Periode</b>
Mengoptimalkan pekasanaan inspeksi melalui remote inspeksi	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	TW III Tahun 2025

Cimahi, 6 Oktober 2025

Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG**  
**TRIWULAN III TAHUN 2025**

<b>Nama Sasaran Strategis</b>	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan					
<b>Nama IKU 3</b>	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung					

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100	100	100	100	0	0	0	0	
% Capaian	101,01	101,01	101,01	101,01					

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

**ISU UTAMA DAN IMPLIKASI**

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- Formulasi Perhitungan :

$$x = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

• Hasil Output

- Jumlah HC yang diterbitkan selama periode TW 3 Tahun 2025 sebanyak 9 HC
- Tidak ada HC yang ditolak
- Jadi =  $\frac{9+0}{9} \times 100 = 100\%$


**Akar Masalah**

Sertifikat Mutu Ekspor yang dikeluarkan menurun dibandingkan dengan TW II, yang diakibatkan menurunnya permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha

**Tindakan yang telah dilaksanakan**

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Memaksimalkan pengeluaran HC	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	TW III Tahun 2025

Cimahi, 6 Oktober 2025  
Penanggung jawab IKU



Ridwan Purnama, SST

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG**  
**TRIWULAN III TAHUN 2025**

<b>Nama Sasaran Strategis</b>	:	<b>Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan</b>					
<b>Nama IKU 6</b>	:	<b>Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung</b>					

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	85	85	85	85	85	85	85		85
Realisasi	100	100	100	100	0	0	0	0	
% Capaian	117,65	117,65	117,65	117,65					

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

**Isu Utama dan Implikasi**

- Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH.
- Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.
- Pada tahun 2025, Indikator ini mempunyai target 85 %, yang dihitung periode triwulan.
- Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa SKIPM Bandung pada Triwulan III Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan. Apabila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan.
- Formula Perhitungannya berdasarkan Berdasarkan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari Aplikasi SIDAK / <https://sidak.kkp.go.id/>, dengan perhitungan :

**Jumlah Rekomendasi Itjen Yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja**

**Jumlah Rekomendasi yang diberikan Kepada Unit Kerja**

- Progress terakhir berdasarkan BATL Nomor : 3561.10.03/ITJ/PL.420/III/2025, dari 8 rekomendasi yang merupakan temuan pada tahun 2024, Stasiun KIPM Bandung telah menuntaskan semua (100%) rekomendasi temuan, dan pada periode TW III belum ada lagi pemeriksaan oleh tim Itjen , sehingga belum ada lagi rekomendasi yang dikeluarkan

**Akar Permasalahan**

- Pertanggungjawaban keuangan / belanja tidak sesuai ketentuan
- Kurangnya data dukung pertanggungjawaban

**Tindakan yang telah dilakukan**

- Melengkapi semua pertanggungjawaban keuangan /belanja sesuai dengan ketentuan
- Melengkapi semua data dukung pertanggungjawaban semaksimal mungkin
- Lebih meningkatkan ketaatan dengan memenuhi semua dokumen yang diminta

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Lebih meningkatkan pengendalian dalam pengujian kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Q3 Tahun 2025

Cimahi, 6 Oktober 2025

Penanggung  
jawab IKU



Zaenal Arifin, A.Md

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG**  
**TRIWULAN III TAHUN 2025**

<b>Nama Sasaran Strategis</b>	<b>:</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan</b>					
<b>Nama IKU 7</b>	<b>:</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung</b>					

<b>T/R</b>	<b>TAHUN</b>							<b>Capaian Th. 2025</b>	<b>Target Th. 2025</b>
	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.I</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Sm.II</b>	<b>Tahunan</b>		
<b>Target</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>		<b>88</b>
<b>Realisasi</b>	<b>94,94</b>	<b>92,27</b>	<b>92,27</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>% Capaian</b>	<b>107,89</b>	<b>104,85</b>	<b>104,85</b>	<b>113,64</b>					

**Catatan :**

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

**ISU UTAMA DAN IMPLIKASI**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
- Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.
- Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.
- Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan

publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi

Jumlah Responden SKM, Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 10 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	2	20%
		Perempuan	8	80%
2	Usia	<25	5	50%
		25-45	5	50%
		46-60	0	0%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	6	60%
		D3	1	10%
		S1	3	30%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	0	0%
		Pegawai Swasta	9	90%
		Wirausaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	1	10%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	4	40%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	5	50%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	10%

	Penerbitan Sertifikat Distribusi Ikan	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

- Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	100(A atau Sangat Baik)								

- Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :
  - Tidak terdapat unsur terendah dikarenakan triwulan III ini menghasilkan hasil SANGAT BAIK berupa 100%, Dan
  - Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :
  - “Memudahkan dan memberikan banyak masukan sebagai bahan improvement”.
  - “Sangat cepat dan mudah”
- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 100. Kemudian nilai SKM menunjukkan Peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan II yang nilainya 92,27.

#### Akar Masalah

#### Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)</li> <li>2. Pelatihan terkait dengan Pelayanan Publik</li> </ol>	Ketua Tim Kerja Dukungan manajemen	TW III Tahun 2025

Cimahi, 6 Oktober 2025

Penanggung Jawab IKU



Zaenal Arifin

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung

### RUMUS

$$\text{komponen} = \frac{\text{Sertifikat yang diterbitkan}}{\text{Permohonan yang memenuhi Syarat}} \times 100$$

NO	Sertifikasi Primer	Sertifikat yang diterbitkan	Permohonan yang Memenuhi Syarat	%
1	CBIB	3	3	100.00
2	CPIB	5	5	100.00
3	CPPIB	4	4	100.00
4	CPOIB			
5	CDOIB			
6	CBIB Kapal			

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

$\%X$  = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)\*


Jadi :

$$\text{Presentase Primer} = \frac{100+100+100}{3} \times 100\%$$

$$\text{Presentase Primer} = 100\%$$



Cimahi, 6 Oktober 2025  
Penanggung jawab IKU

  
Andriani Deni Efendi, A.Md



## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung

$$\%X = \frac{SKP}{1} \times 100\% \quad \%X = \frac{100}{1} \times 100\% \quad \%X = 100\%$$

$\%X$  = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

SKP = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (1)

### DATA SKP TW III TAHUN 2025

NO	Uraian	Sertifikat yang terbit	Rekom Sertifikat	%
1	SKP	34	34	100.00

Mengetahui

SKIPM Bandung



Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 6 Oktober 2025  
Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

1g

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

NO	BULAN	JUMLAH HC DITERBITKAN	JUMLAH HC YANG DITOLAK
1	JULI	2	0
2	AGUSTUS	4	0
3	SEPTEMBER	3	0
JUMLAH		9	0

$$X = \frac{A-B}{A-B} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ekspor} = \frac{\text{HC yang diterbitkan} - \text{Jumlah HC yang ditolak}}{\text{HC yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ekspor} = \frac{9-0}{9} \times 100\%$$

Jadi Rasio Ekspornya sebesar 100%



Mengetahui  
kepala SKIPM Bandung

STASIUN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BANDUNG  
Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc

Cimahi, 6 Oktober 2025  
Penanggung jawab IKU

Ridwan Purnama, SST

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

IK6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung

NO	URAIAN	TRIWULAN III 2025
1	<b>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja</b>	100

Berdasarkan Aplikasi dari Itjen (SIDAK) per tanggal 1 Oktober 2025, Terealisasi 100% dari target 85 %



Cimahi, 1 Oktober 2025  
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

SIDAK KKP Beranda / Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan: Rp13,820,586.00

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 09 April 2025: Rp13,820,586.00

Prosentase: 100.00%

Sisa temuan keuangan yang belum tuntas

Profil Tindak Lanjut

Daftar LHP

Change Pass...

Logout

CAPAIAN TLHP: 100%

STATUS: IKU Success

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 5

Kategori	Jumlah
LHP BAB	1
LHP SURAT	4
CHR	0
NOTA	0
DINAS	0

Rekomendasi/Saran

## DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

IK7. Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung

NO	NILAI SKM	KETERANGAN
1	100	A (sangat Baik)

Berdasarkan Laporan SKM Stasiun KIPM Bandung  
Triwulan III Tahun 2025, merujuk pada pengisian Kuisioner  
pengguna jasa pada link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/91>



Cimahi, 6 Oktober 2025  
Penanggung jawab IKU

A blue ink signature of Zaenal Arifin, A.Md.

Anak Agung Gede Eka Susila, S.Pi., M.Sc Zaenal Arifin, A.Md



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 291121003040700010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BUDIDAYA PERIKANAN SURADE
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2911210030407
3. Alamat Kantor	: KP. MEKARJAYA, Desa/Kelurahan Buniwangi, Kec. Surade, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43179
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: Kp.Mekarjaya RT.014/013 Desa/Kelurahan Buniwangi, Kec. Surade, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43179

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya  
\*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 291121003040700010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CBIB-P-32-250181
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	:	Kp.Mekarjaya RT.014/013
3. Komoditas	:	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	Baik

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 124600014230700050002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: FRANS KURNIANTO
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1246000142307
3. Alamat Kantor	: KP. JATI PARUNG, Desa/Kelurahan Parung, Kec. Parung, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: Kp.Marinjung Hilir RT.005/003 Desa/Kelurahan Karangpapak, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43356

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

- NIB
- Data unit pemberian ikan
- Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
- Struktur organisasi dan uraian tugas
- Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Agustus 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 124600014230700050002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CBIB-P-32-250182
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	:	Kp.Marinjung Hilir RT.005/003
3. Komoditas	:	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	Baik

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

**PB-UMKU: 812000170116400020029**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT TONG WEI INDONESIA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120001701164
3. Alamat Kantor	: JL. RAYA SADANG-SUBANG, KP. PALDALAPAN, Desa/Kelurahan Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41181
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Asing (PMA)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: JL. RAYA SADANG-SUBANG, KP. PALDALAPAN Desa/Kelurahan Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41181

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB.
2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
3. Struktur organisasi dan uraian tugas.
4. Gambar tata letak ruangan.
5. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 14 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

**LAMPIRAN PB-UMKU: 812000170116400020029**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPPIB-P-32-250009
2. Nama Pemilik/Perusahaan	:	PT TONG WEI INDONESIA
3. Nama Penanggungjawab Perusahaan	:	Luo Fuqiang
4. Alamat Pemilik/Perusahaan	:	JL. RAYA SADANG-SUBANG, KP. PALDALAPAN, Desa/Kelurahan Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41181
5. Alamat Pabrik	:	JL. RAYA SADANG-SUBANG, KP. PALDALAPAN, Desa/Kelurahan Cijaya, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41181
6. Peruntukan Produk	:	Pakan Ikan Mas, Pakan Ikan Nila, Pakan Ikan Lele, Pakan Ikan Bandeng, Pakan Ikan Patin, dan Pakan Udang Vannamei
7. Berlaku sampai dengan	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
8. Tingkat Pengawasan	:	P2 (Pengawasan 2 kali dalam 4 tahun)

Pelaku usaha ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

**PB-UMKU: 126000035242900000002**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	:	ZULKIFLI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1260000352429
3. Alamat Kantor	:	JL. KOLEBERES NO. 121, Desa/Kelurahan Dayeuhluhur, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	:	10801 - Industri Ransum Makanan Hewan Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	:	KP. CIKONDANG Desa/Kelurahan Cimahi, Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43159

**Telah Memenuhi Persyaratan:**

1. NIB.
2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
3. Struktur organisasi dan uraian tugas.
4. Gambar tata letak ruangan.
5. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 September 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 18 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 123000023130800070001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN ASSALAM SUKABUMI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1230000231308
3. Alamat Kantor	: Jl. Palabuhanratu KM. 29, Kampung Sukaharja, Kode Pos: 43362
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI)	
6. Lokasi Usaha	: Jalan Pelabuhan Ratu KM 29, Kampung Sukaharja RT 003/007 Desa/Kelurahan Sukaharja, Kec. Warungkiara, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43362

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

- Persyaratan Izin Lainnya  
\*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
- NIB
- Data unit pemberian ikan
- Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
- Struktur organisasi dan uraian tugas
- Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 18 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 September 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 123000023130800070001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250102
2. Alamat Tempat Pemberian Ikan	:	Jalan Pelabuhan Ratu KM 29, Kampung Sukaharja RT 003/007
3. Komoditas	:	Benih Ikan Lele
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 151223000152600020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: HANHAN HANDIMAN PRANANDA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1512230001526
3. Alamat Kantor	: KP. BOJONG SETRA , Desa/Kelurahan Cibadak, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: JALAN KUTASIRNA Desa/Kelurahan Kutasirna, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43151

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 151223000152600020001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250092
2. Alamat Tempat Pemberian Ikan	:	JALAN KUTASIRNA
3. Komoditas	:	Benih Ikan Mas
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 151223000152600020002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: HANHAN HANDIMAN PRANANDA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1512230001526
3. Alamat Kantor	: KP. BOJONG SETRA , Desa/Kelurahan Cibadak, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: JALAN KUTASIRNA Desa/Kelurahan Kutasirna, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43151

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 151223000152600020002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250093
2. Alamat Tempat Pemberian Ikan	:	JALAN KUTASIRNA
3. Komoditas	:	Benih Ikan Nila
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK

PB-UMKU: 123000023130800070002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN ASSALAM SUKABUMI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1230000231308
3. Alamat Kantor	: Jl. Palabuhanratu KM. 29, Kampung Sukaharja, Kode Pos: 43362
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: Jalan Pelabuhan Ratu KM 29, Kampung Sukaharja RT 003/007 Desa/Kelurahan Sukaharja, Kec. Warungkiara, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43362

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

- NIB
- Persyaratan Izin Lainnya  
\*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
- Data unit pemberian ikan
- Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
- Struktur organisasi dan uraian tugas
- Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 18 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 September 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 123000023130800070002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250101
2. Alamat Tempat Pemberian Ikan	:	Jalan Pelabuhan Ratu KM 29, Kampung Sukaharja RT 003/007
3. Komoditas	:	Benih Ikan Nila
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 180223003072500050007

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan DAARUL INSAN ISTIQOMAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1802230030725
3. Alamat Kantor	: Kp. Pondok Tisuk, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43356
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 03226 - Pemberian Ikan Air Tawar Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: Kp. Pondok Tisuk Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43351

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya  
\*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pemberian ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 180223003072500050007

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250091
2. Alamat Tempat Pemberian Ikan	:	
3. Komoditas	:	Benih Ikan Nila
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pemberian Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

**PB-UMKU: 040225012190300000001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: KOPERASI PRODUSEN MAJU BERSAMA SEJAHTERA MALANGBONG
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0402250121903
3. Alamat Kantor	: KAMPUNG CITERAS, Desa/Kelurahan Bunisari, Kec. Malangbong, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 44188
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: Kp. Citeras RT/RW 04/02 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong Desa/Kelurahan Bunisari, Kec. Malangbong, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 44188

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB.
2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
3. Struktur organisasi dan uraian tugas.
4. Gambar tata letak ruangan.
5. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 September 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 01 Oktober 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

LAMPIRAN PB-UMKU: 040225012190300000001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPPIB-P-32-250015
2. Nama Pemilik/Perusahaan	:	KOPERASI PRODUSEN MAJU BERSAMA SEJAHTERA MALANGBONG
3. Nama Penanggungjawab Perusahaan	:	Padli Yadi
4. Alamat Pemilik/Perusahaan	:	KAMPUNG CITERAS, Desa/Kelurahan Bunisari, Kec. Malangbong, KAB. GARUT, Provinsi JAWA BARAT, Kode Pos: 44188
5. Alamat Pabrik	:	Kp. Citeras RT/RW 04/02 Desa Bunisari Kecamatan Malangbong, Desa/Kelurahan Bunisari, Kec. Malangbong, KAB. GARUT, Provinsi JAWA BARAT
6. Peruntukan Produk	:	Pakan Ikan Nila dan Pakan Ikan Lele
7. Berlaku sampai dengan	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
8. Tingkat Pengawasan	:	P3 (Pengawasan 3 kali dalam 4 tahun)

Pelaku usaha ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 130224007282800190001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV TEKNOLOGI PERANGKAT PINTAR
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1302240072828
3. Alamat Kantor	: JL. SITU CIBEUREUM, Desa/Kelurahan Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 46196
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: JL. SITU CIBEUREUM Desa/Kelurahan Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 46148

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 130224007282800190001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CBIB-T-32-250252
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	:	JL. SITU CIBEUREUM
3. Komoditas	:	Nila (Oreochromis sp.)
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	Baik

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

**PB-UMKU: 022010614244300050007**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KYORIN GROUP INDONESIA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220106142443
3. Alamat Kantor	: Puri Financial Tower, unit 2009-2011, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11610
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Asing (PMA)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha	: Desa Passawahan Desa/Kelurahan Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40256

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB.
2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
3. Struktur organisasi dan uraian tugas.
4. Gambar tata letak ruangan.
5. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Juli 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BStE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

**LAMPIRAN PB-UMKU: 022010614244300050007**

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPPIB-P-32-250010
2. Nama Pemilik/Perusahaan	:	PT KYORIN GROUP INDONESIA
3. Nama Penanggungjawab Perusahaan	:	Indra Krishnamurti
4. Alamat Pemilik/Perusahaan	:	Puri Financial Tower, unit 2009-2011, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T8, Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11610
5. Alamat Pabrik	:	Desa Passawahan, Desa/Kelurahan Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40256
6. Peruntukan Produk	:	<i>frozen bloodworms</i> untuk ikan hias, <i>frozen tubifex worms</i> untuk ikan hias, <i>frozen daphnia</i> untuk ikan hias, dan <i>frozen silversides</i> untuk ikan hias
7. Berlaku sampai dengan	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
8. Tingkat Pengawasan	:	P2 (Pengawasan 2 kali dalam 4 tahun)

Pelaku usaha ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**DATA REKAPAN SKP TERBIT TRIWULAN III TAHUN 2025**  
**STASIUN KIPM BANDUNG**

NO	Nama UMKM	PRODUK			NO TERBIT	TGL TERBIT	Grade	Alamat	PROV	KETERANGAN
1	<a href="#">CV. BAROKAH JAYA SEMPURNA</a>	Ikan Demersal Beku (Bawal Hitam, Tongkol, Layur, Ayam-ayam)	Frozen Demersal Fish (Black Pomfret, Bullet Tuna, Hairtail, Starry Trigerfish)	40123	38055/32/SKP/BK/VII/2025	24-07-2025 / 24-07-2027	B	Jl. Raya Pelita Kp. Majlis RT.03 RW.19 , Kel. Palabuhanratu, Kec. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202410301438371468118/ NO: 912021914077400110001
2	<a href="#">PT. SURYA AGUNG PUTRA JAYA</a>	Ikan Demersal Beku (Kuwe, Kerapu, Layur, Bawal, Kakap Merah, Kakap, Ayam-ayam)	Frozen Demersal Fish (Giant Trevally, Grouper, Hairtail, Pomfret, Red Snapper, Snapper, Starry Trigerfish)	40830	38762/32/SKP/BK/VII/2025	29-08-2025 / 29-08-2027	B	PPNP PALABUHANRATU JL. SILIWANGI RT/RW 000/000, KAB. SUKABUMI, Desa/Kelurahan Palabuhanratu, Kec. Pa, Kel. Palabuhanratu, Kec. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202506042140568194369/ NO: 812020290153100010003
3	<a href="#">PT. SURYA AGUNG PUTRA JAYA</a>	Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Lemadang, Layang, Tenggiri, Tuna, Tuna Cakalang)	Frozen Pelagic Fish (Bullet Tuna, Mahimahi, Shortfin Scad, Spanish Mackerel, Tuna, Skipjack Tuna)	40702	38634/32/SKP/BK/VII/2025	21-08-2025 / 21-08-2027	B	PPNP PALABUHANRATU JL. SILIWANGI RT/RW 000/000, KAB. SUKABUMI, Desa/Kelurahan Palabuhanratu, Kec. Pa, Kel. Palabuhanratu, Kec. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202502251438442059432/ NO: 812020290153100010001
4	<a href="#">PEMPEK JEOL</a>	Batagor Ikan	Fish Batagor	40120	38052/32/SKP/SR/VI/2025	24-07-2025 / 24-07-2027	B	Jl. Rereng wulung No. 23 Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kel. Sukaluyu, Kec. cibeunying kaler, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202507071847147365266/ NO: 181022006225600020003
5	<a href="#">BRIGHTFOOD RIUNG GUNUNG</a>	Yoghurt Rumput Laut	Yoghurt With Seaweed	40119	38051/32/SKP/LN/VII/2025	24-07-2025 / 24-07-2027	B	Jl. Cikadut Atas No.33 RT 03 RW 05, Kel. Karang Pamulang, Kec. Mandala jati, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202409171016153277548/ NO: 912000772194300060001
6	<a href="#">BRIGHTFOOD RIUNG GUNUNG</a>	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku	Frozen Value Added Fish Product	40118	38050/32/SKP/BK/VII/2025	24-07-2025 / 24-07-2027	B	Jl. Cikadut Atas No.33 RT 03 RW 05, Kel. Karang Pamulang, Kec. Mandala jati, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202507041638375099761/ NO: 912000772194300050004
7	<a href="#">POKLAHSAR KINAR DJAYA</a>	Ikan Air Tawar Segar (Gurami, Nila)	Fresh Freshwater Fish (Sand Goby) (Gourami, Tilapia)	39859	37791/32/SKP/SG/VI/2025	07-07-2025 / 07-07-2027	B	Jl. Ciroyom Timur No. 39, RT 002 RW 004, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202502031217463059741/ NO: 290523003619100000002

8	<a href="#">POKLAHSAR KINAR DJAYA</a>	Ikan Pelagis Segar (Tongkol, Layur, Kembung, Marlin, Selar, Layang, Cakalang, Tenggiri, Tuna)	Fresh Pelagic Fish (Bullet Tuna, Hairtail, Indian Mackerel, Marlin, Scad, Shortfin Scad, Skipjack, Spanish Mackerel, Tuna)	39858	37790/32/SKP/SG/VI I/2025	07-07-2025 / 07-07-2027	B	Jl. Ciroyom Timur No. 39, RT 002 RW 004, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202502120824185103621/ NO: 29052300361910000005	
9	94	<a href="#">POKLAHSAR KINAR DJAYA</a>	Ikan Demersal Segar (Kakap Putih, Bawal Hitam, Kuwe, Kerapu, Kakap Merah, Kakap, Baronang)	Fresh Demersal Fish (Barramundi, Black Pomfret, Giant Trevally, Grouper, Red Snapper, Snapper, Spinefoot)	39857	37789/32/SKP/SG/VII/2025	07-07-2025 / 07-07-2027	B	Jl. Ciroyom Timur No. 39, RT 002 RW 004, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202502031230568054200/ NO: 29052300361910000004
10	<a href="#">POKLAHSAR KINAR DJAYA</a>	Udang Segar	Fresh Shrimp	39856	37788/32/SKP/SG/VI I/2025	07-07-2025 / 07-07-2027	B	Jl. Ciroyom Timur No. 39, RT 002 RW 004, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202502031230568054200/ NO: 29052300361910000004	
11	<a href="#">POKLAHSAR KINAR DJAYA</a>	Ikan Demersal Beku (Kakap Putih, Bawal Hitam, Kuwe, Kerapu, Kakap Merah, Baronang, Ekor Kuning)	Frozen Demersal Fish (Barramundi, Black Pomfret, Giant Trevally, Grouper, Red Snapper, Spinefoot, Yellowtail)	39855	37787/32/SKP/BK/VII/2025	07-07-2025 / 07-07-2027	B	Jl. Ciroyom Timur No. 39, RT 002 RW 004, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202502031225265498104/ NO: 29052300361910000003	
12	<a href="#">POKLAHSAR KINAR DJAYA</a>	Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Layur, Kembung, Marlin, Selar, Layang, Cakalang, Tenggiri, Tuna)	Frozen Pelagic Fish (Bullet Tuna, Hairtail, Indian Mackerel, Marlin, Scad, Shortfin Scad, Skipjack, Spanish Mackerel, Tuna)	39854	37786/32/SKP/BK/VII/2025	07-07-2025 / 07-07-2027	B	Jl. Ciroyom Timur No. 39, RT 002 RW 004, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202502031148549426929/ NO: 29052300361910000001	
13	<a href="#">POKLAHSAR KINAR DJAYA</a>	Bandeng Segar	Fresh Milkfish	39853	37785/32/SKP/SG/VI I/2025	07-07-2025 / 07-07-2027	B	Jl. Ciroyom Timur No. 39, RT 002 RW 004, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202505302018168598677/ NO: 29052300361910000008	
14	<a href="#">POKLAHSAR KINAR DJAYA</a>	Cephalopoda Beku (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Frozen Cephalopods (Cuttlefish, Octopus, Squid)	39852	37784/32/SKP/BK/VII/2025	07-07-2025 / 07-07-2027	B	Jl. Ciroyom Timur No. 39, RT 002 RW 004, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202505302017420781543/ NO: 29052300361910000007	
15	<a href="#">POKLAHSAR KINAR DJAYA</a>	Cephalopoda Segar (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Fresh Cephalopods (Cuttlefish, Octopus, Squid)	39851	37783/32/SKP/SG/VI I/2025	07-07-2025 / 07-07-2027	B	Jl. Ciroyom Timur No. 39, RT 002 RW 004, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202505302018270616343/ NO: 29052300361910000009	
16	<a href="#">PEMPEK JEOL</a>	Pempek Ikan	Fish Pempek	39782	37714/32/SKP/LN/VII/2025	03-07-2025 / 03-07-2027	B	Jl. Rereng wulung No. 23 Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kel. Sukaluyu, Kec. cibeunying kaler, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202503031043015844425/ NO: 18102200622560002001	

17	<a href="#"><u>ATIKCO</u></a>	Yoghurt Rumput Laut	Yoghurt With Seaweed	39781	37713/32/SKP/LN/VII/2025	03-07-2025 / 03-07-2027	B	Jl. Bangbayang Selatan No.74 RT 001 RW 009 Sekeloa, Kel. Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202505021458082419133/ NO: 022010422187600060001
18	<a href="#"><u>ATIKCO</u></a>	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku	Frozen Value Added Fish Product	39780	37712/32/SKP/BK/VII/2025	03-07-2025 / 03-07-2027	B	Jl. Bangbayang Selatan No.74 RT 001 RW 009 Sekeloa, Kel. Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202408261312230553286/ NO: 022010422187600050001
19	<a href="#"><u>BRIGHTFOOD RIUNG GUNUNG</u></a>	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku	Frozen Value Added Fish Product	40807	38739/32/SKP/BK/VII/2025	26-08-2025 / 26-08-2027	B	Jl. Cikadut Atas No.33 RT 03 RW 05, Kel. Karang Pamulang, Kec. MandalaJati, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202409020924508652002/ NO: 912000772194300050002
20	<a href="#"><u>NORIBET</u></a>	Keripik Rumput Laut	Seaweed Chip	40704	38636/32/SKP/LN/VII/2025	21-08-2025 / 21-08-2027	B	JL. TURANGGA TIMUR NO. 21 , Kel. LINGKAR SELATAN, Kec. LENGKONG, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202505021139095102313/ NO: 241221002815500030001
21	<a href="#"><u>NORIBET</u></a>	Nori Bubuk	Nori Powder	40701	38633/32/SKP/KR/VI/2025	21-08-2025 / 21-08-2027	B	JL. TURANGGA TIMUR NO. 21 , Kel. LINGKAR SELATAN, Kec. LENGKONG, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202505221457566698457/ NO: 241221002815500030002
22	<a href="#"><u>PEMPEK LENA</u></a>	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku	Frozen Value Added Fish Product	41298	39230/32/SKP/LN/IX/2025	15-09-2025 / 15-09-2027	B	JL. KAYU AGUNG I NO. A3/B, Kel. TURANGGA, Kec. LENGKONG, Kota Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202507111424086927737/ NO: 120523004155500040004
23	<a href="#"><u>PT. KREASI PANGAN DAPURASA</u></a>	Keripik Bakso Ikan	Fish Meatball Cracker	40831	38763/32/SKP/KR/VI/2025	29-08-2025 / 29-08-2027	B	JL. BUDI LUHUR No. 09 RT. 03 RW.07 KELURAHAN PASIRKALIKI, KECAMATAN CIMahi UTARA 40514, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202507291030519623727/ NO: 15112201296640000002
24	<a href="#"><u>CUANKI SULTAN</u></a>	Siomay Ikan	Fish Siomay	41030	38962/32/SKP/SR/IX/2025	04-09-2025 / 04-09-2027	B	Komplek Kota Mas Cimahi Jl. Kota Mas II No. 31 Kelurahan Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi 405, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202507291012459855378/ NO: 271121000801700030001
25	<a href="#"><u>CUANKI SULTAN</u></a>	Kerupuk Ikan	Fish Crackers	41029	38961/32/SKP/LN/IX/2025	04-09-2025 / 04-09-2027	B	Komplek Kota Mas Cimahi Jl. Kota Mas II No. 31 Kelurahan Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi 405, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202408261831424822559/ NO: 271121000801700020001

26	<u>SUAKA FOOD</u>	Siomay Ikan	Fish Siomay	41028	38960/32/SKP/SR/IX/2025	04-09-2025 / 04-09-2027	B	Jl. Suaka No. 10 RT 08 RW 12, Kel. Leuwiliyangan, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202507291236079839940/ NO: 127500747202500020001
27	<u>SUAKA FOOD</u>	Batagor Ikan	Fish Batagor	41027	38959/32/SKP/SR/IX/2025	04-09-2025 / 04-09-2027	B	Jl. Suaka No. 10 RT 08 RW 12, Kel. Leuwiliyangan, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202507291338144438141/ NO: 127500747202500020002
28	<u>PT. BRATA ADI LAKSANA</u>	Sumpia Udang	Shrimp Sumpia	41026	38958/32/SKP/KR/IX/2025	04-09-2025 / 04-09-2027	A	Jl. Aki Ina No. 222, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202508141439387696168/ NO: 812011523270900010002
29	<u>CV. DUA PUTRA</u>	Ikan Air Tawar Beku (Mas, Nila)	Frozen Freshwater Fish (Common Carp, Tilapia)	41310	39242/32/SKP/BK/IX/2025	16-09-2025 / 16-09-2027	C	Jl. Prof Moch Yamin Gg Arrohim RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202508260754248393211/ NO: 210422002050200020001
30	<u>DAPUR KASONO</u>	Pindang Ikan	Boiled Fish	41023	38955/32/SKP/PD/IX/2025	04-09-2025 / 04-09-2027	B	Panyaweuyan RT.01 RW.04 , Kel. Ciherang, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202504161436013193209/ NO: 912000791159500020002
31	<u>DAPUR KASONO</u>	Bandeng Presto	Pressed Cooked Milkfish	41022	38954/32/SKP/LN/IX/2025	04-09-2025 / 04-09-2027	B	Panyaweuyan RT.01 RW.04 , Kel. Ciherang, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202503040809551412845/ NO: 912000791159500010002
32	<u>DAPUR KASONO</u>	Abon Ikan	Shredded Fish	41021	38953/32/SKP/LN/IX/2025	04-09-2025 / 04-09-2027	B	Panyaweuyan RT.01 RW.04 , Kel. Ciherang, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202503060652395536284/ NO: 912000791159500030001
33	<u>POKLAHSAR SAUYUNAN</u>	Ikan Pindang	Boiled Fish	40700	38632/32/SKP/LN/VII/2025	21-08-2025 / 21-08-2027	B	Kp. Gandasari RT 003 RW 005, Kel. Gandasari, Kec. Katapang, Kabupaten Bandung	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202507070924536522538/ NO: 070323009152900010001
34	<u>KUD MINA FAJAR SIDIK</u>	Ikan Pelagis Beku (Tongkol, Kerapu, Bawal, Pepetek, Kakap)	Frozen Pelagic Fish (Bullet Tuna, Grouper, Pomfret, Ponyfish, Snapper)	40361	38293/32/SKP/BK/VII/2025	05-08-2025 / 05-08-2027	A	Dusun Pelelangan RT.003 RW.007 Kel. Blanakan, Kec. Blanakan, Kab. Subang, Kel. Blanakan, Kec. Blanakan, Kabupaten Subang	Jawa Barat	Disetujui/ ID: I-202507231936053844077/ NO: 129700141240800020001

Cimahi, 6 Oktober 2025

Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

simbol | Canv | Merah | (4) Wh | 51 KEP | Laporan | Portal | KKP - P | (50) Yo | SI | Relaunch to update

sidak.kkp.go.id/beranda/9/397

**Beranda / Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**

**SATUAN KERJA: STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG**

**SIDAK KKP**  
Hera Argian,  
A.Md

**PENGAWASAN**

**BERANDA**

**MANAGE TLHP**

**TUTORIAL**

**NEW LHP/PENDING** 0

**ADMIN PANEL**

**Daftar LHP**

**Change Pass...**

**Logout**

**CAPAIAN TLHP** 100%

**JUMLAH LHP : 5**

**STATUS : IKU Success**

**Nilai Temuan Keu...**

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan  
**Rp13,820,586.00**

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 01 Oct 2025  
**Rp13,820,586.00**

Prosentase: 100.00%

**Profil Tindak Lanjut ...**

**Laporan Hasil Penga...**

**Jumlah LHP : 5**

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 1
LHP SURAT	: 4
CHR	: 0
NOTA DINAS	: 0
DOK	

2:19 PM  
10/1/2025



# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bppmhkp@kkp.go.id](mailto:bppmhkp@kkp.go.id)

---

Nomor	:	3097/BPPMHKP.1/HM.450/X/2025	10 Oktober 2025
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	

Yth. (Daftar Terlampir)  
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan III tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan III Tahun 2025 adalah **95,56** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,82** dan mutu pelayanan diperoleh “**A**” kategori “**Sangat Baik**”. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.988 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruh UPP. Kemudian UPT Stasiun KIPM Bandung, Stasiun KIPM Merauke, dan Stasiun KIPM Merak memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah adalah Balai KIPM Surabaya I, Balai KIPM Denpasar, dan Balai Uji Standar KIPM.

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 2 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (84,26) dan Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik (86,60).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	95,75
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	95,86
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	95,32
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,00
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,91
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	94,64
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	95,30
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,17
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	95,12

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 3097/BPPMHKP.1/HM.450/X/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

Plt. Sekretaris Badan Pengendalian  
dan Pengawasan Mutu Hasil  
Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

**Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025**

NO	UPP	NILAI PER-UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Stasiun KIPM Bandung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	A	Sangat Baik	10
2	Stasiun KIPM Merauke	99,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,04	100,00	100,00	99,79	A	Sangat Baik	26
3	Stasiun KIPM Merak	99,23	100,00	100,00	99,48	99,74	99,74	99,74	100,00	100,00	99,77	A	Sangat Baik	97
4	Stasiun KIPM Palu	100,00	100,00	100,00	98,89	100,00	99,44	98,89	100,00	100,00	99,69	A	Sangat Baik	45
5	Balai KIPM Banjarmasin	99,87	99,62	99,62	99,62	99,49	99,11	99,75	99,75	99,87	99,63	A	Sangat Baik	197
6	Stasiun KIPM Pekanbaru	99,68	99,52	99,36	99,36	99,52	99,36	99,36	99,52	99,52	99,47	A	Sangat Baik	314
7	Balai KIPM Entikong	99,58	99,17	99,17	99,58	99,17	99,58	99,17	99,58	98,33	99,26	A	Sangat Baik	60
8	Stasiun KIPM Gorontalo	98,94	99,47	99,47	99,47	99,47	98,94	98,94	99,47	98,94	99,23	A	Sangat Baik	47
9	Stasiun KIPM Pontianak	99,64	99,29	99,64	99,29	99,64	97,86	96,79	97,50	97,86	98,61	A	Sangat Baik	70
10	Balai KIPM Tarakan	99,21	99,21	98,81	98,41	97,62	97,22	98,41	98,81	98,81	98,50	A	Sangat Baik	63
11	Stasiun KIPM Ternate	98,39	97,98	97,98	98,79	98,79	99,19	98,39	98,39	97,58	98,39	A	Sangat Baik	62
12	Stasiun KIPM Aceh	96,43	98,21	98,21	100,00	98,21	98,21	96,43	98,21	98,21	98,02	A	Sangat Baik	14
13	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	97,87	97,34	97,87	97,34	97,87	96,81	97,34	97,34	97,34	97,46	A	Sangat Baik	47
14	Stasiun KIPM Tahuna	96,43	96,43	92,86	96,43	100,00	100,00	100,00	96,43	96,43	97,22	A	Sangat Baik	7
15	Stasiun KIPM Sorong	97,22	97,57	97,92	95,14	97,22	97,57	97,57	97,22	96,88	97,15	A	Sangat Baik	72

16	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97,79	97,06	96,32	97,79	96,32	96,32	97,06	97,79	97,06	97,06	A	Sangat Baik	34
17	Balai KIPM Medan I	97,56	97,56	97,56	98,17	96,95	97,56	97,56	98,17	92,07	97,02	A	Sangat Baik	41
18	Balai Besar KIPM Makassar	97,12	96,86	96,78	96,63	96,93	96,82	96,78	96,97	96,82	96,86	A	Sangat Baik	660
19	Stasiun KIPM Batam	97,41	97,41	98,28	97,41	97,41	95,69	94,83	97,41	94,83	96,74	A	Sangat Baik	29
20	Stasiun KIPM Padang	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	94,44	94,44	100,00	94,44	96,60	A	Sangat Baik	9
21	Stasiun KIPM Kendari	99,29	96,43	96,43	95,71	96,43	95,00	96,43	95,71	96,43	96,43	A	Sangat Baik	35
22	Balai KIPM Ambon	95,83	97,50	95,83	96,25	96,25	95,83	95,83	96,67	95,83	96,20	A	Sangat Baik	60
23	Balai KIPM Mataram	96,88	96,31	96,02	95,17	96,02	95,45	95,45	96,02	96,88	96,02	A	Sangat Baik	88
24	Stasiun KIPM Bima	97,02	96,43	95,24	95,24	95,83	95,83	97,62	95,83	94,05	95,90	A	Sangat Baik	42
25	Stasiun KIPM Medan II	95,74	96,28	93,62	97,34	95,21	95,74	96,28	96,81	95,74	95,86	A	Sangat Baik	47
26	Balai KIPM Surabaya II	97,73	97,93	96,49	97,73	97,31	97,31	97,73	97,73	79,34	95,48	A	Sangat Baik	121
27	Stasiun KIPM Palangkaraya	95,24	94,64	95,24	96,43	95,24	95,24	94,64	95,83	94,64	95,24	A	Sangat Baik	42
28	Stasiun KIPM Cirebon	96,70	95,60	95,33	96,15	95,05	93,41	93,41	94,78	93,96	94,93	A	Sangat Baik	91
29	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	100,00	93,75	94,44	A	Sangat Baik	24
30	Balai KIPM Tanjung Pinang	94,50	92,82	94,31	94,68	93,00	91,88	91,70	94,50	93,75	93,46	A	Sangat Baik	268
31	Stasiun KIPM Palembang	84,97	97,98	85,48	97,60	97,85	85,10	96,97	97,47	97,47	93,43	A	Sangat Baik	198
32	Balai KIPM Jakarta II	93,85	93,44	93,44	94,67	92,62	94,67	92,21	92,62	93,03	93,40	A	Sangat Baik	61
33	Stasiun KIPM Mamuju	96,88	87,50	96,88	90,63	93,75	96,88	90,63	90,63	93,75	93,06	A	Sangat Baik	8

34	Pusat Manajemen Mutu	93,10	92,24	91,38	96,55	93,10	91,38	93,10	92,24	93,10	92,91	A	Sangat Baik	29
35	Stasiun KIPM Kupang	92,59	93,10	93,79	92,07	92,76	92,59	92,76	92,59	92,93	92,80	A	Sangat Baik	145
36	Stasiun KIPM Bau-Bau	92,11	92,76	92,76	93,42	91,45	92,76	93,42	92,76	92,76	92,69	A	Sangat Baik	38
37	Stasiun KIPM Yogyakarta	97,06	94,85	92,65	89,71	92,65	91,91	90,44	94,12	90,44	92,65	A	Sangat Baik	34
38	Balai Besar KIPM Jakarta I	95,61	93,24	92,23	93,92	92,23	90,88	91,22	93,24	90,54	92,57	A	Sangat Baik	74
39	Balai KIPM Manado	92,65	92,65	93,38	92,65	93,38	90,44	91,91	92,65	93,38	92,57	A	Sangat Baik	34
40	Stasiun KIPM Bengkulu	94,44	91,67	89,81	92,59	92,59	89,81	93,52	96,30	91,67	92,49	A	Sangat Baik	27
41	Balai KIPM Semarang	93,21	91,79	92,86	93,93	93,21	89,29	91,79	93,21	92,14	92,38	A	Sangat Baik	70
42	Balai KIPM Balikpapan	93,29	91,46	92,84	91,92	92,68	90,70	90,55	93,14	91,92	92,06	A	Sangat Baik	164
43	Stasiun KIPM Jambi	93,75	84,38	93,75	91,67	97,92	85,42	89,58	93,75	91,67	91,32	A	Sangat Baik	24
44	Balai KIPM Jayapura	92,59	88,89	90,74	91,67	91,67	90,74	87,04	90,74	92,59	90,74	A	Sangat Baik	27
45	Balai KIPM Lampung	91,43	92,14	88,57	91,43	90,00	90,00	90,71	91,43	90,00	90,63	A	Sangat Baik	35
46	Balai Uji Standar KIPM	93,55	91,94	91,13	91,13	88,71	88,71	89,52	91,13	89,52	90,59	A	Sangat Baik	31
47	Balai KIPM Denpasar	90,05	89,81	90,51	89,81	90,05	90,51	89,35	91,44	91,44	90,33	A	Sangat Baik	108
48	Balai KIPM Surabaya I	91,35	90,09	90,09	91,35	91,04	87,74	88,21	90,57	89,94	90,04	A	Sangat Baik	159

## Hasil Pelaksanaan SKM Berdasarkan Produk Layanan BPPMHKP

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	3	100,00	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,07	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	2477	97,57	97,17	97,56	97,50	97,25	96,71	96,61	97,51	96,94	97,20	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	10	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	90,00	96,67	A	Sangat Baik
4	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	153	97,55	96,24	95,75	95,92	96,24	95,92	97,71	96,24	94,28	96,21	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	284	95,77	95,25	94,81	94,72	94,89	94,10	94,37	96,13	93,57	94,85	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	160	95,94	94,38	94,53	95,31	95,00	94,38	93,13	94,69	92,19	94,39	A	Sangat Baik
7	Sertifikat pengesahan nomor registrasi ( <i>approval number</i> )	29	93,10	92,24	91,38	96,55	93,10	91,38	93,10	92,24	93,10	92,91	A	Sangat Baik
8	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	421	89,13	95,43	88,95	94,48	95,13	88,36	94,77	95,49	93,35	92,79	A	Sangat Baik

9	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	388	91,49	90,72	90,08	90,85	90,59	89,82	89,82	90,40	89,69	90,39	A	Sangat Baik
10	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	7	92,86	89,29	85,71	92,86	89,29	89,29	85,71	89,29	89,29	89,29	A	Sangat Baik
11	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	8	93,75	90,63	90,63	87,50	84,38	87,50	87,50	90,63	87,50	88,89	A	Sangat Baik
12	Sertifikat Cara Pemberian Ikan yang Baik (CPIB)	45	89,44	84,44	86,11	85,00	88,89	85,00	85,00	88,89	86,67	86,60	B	Baik
13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	3	91,67	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	84,26	B	Baik
<b>Seluruh layanan BPPMKP</b>		<b>3.988</b>	<b>95,75</b>	<b>95,86</b>	<b>95,32</b>	<b>96,00</b>	<b>95,91</b>	<b>94,64</b>	<b>95,30</b>	<b>96,17</b>	<b>95,12</b>	<b>95,56</b>	<b>A</b>	<b>Sangat Baik</b>